



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 40 TAHUN 2020
TENTANG
PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS*
DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN KLATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Klaten;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6402);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6444);
17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
18. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
19. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
20. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
21. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018

- tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pembebasan Biaya Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu;
 25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan;
 26. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 361) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 587);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
 28. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
 29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bagi Aparatur Sipil Negera di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-842 Tahun 2020 tentang

- Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bagi Aparatur Sipil Negera di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Provinsi Jawa Tengah;
31. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular Di Provinsi Jawa Tengah.
32. Keputusan Bupati Klaten Nomor 360/115 Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang Disebabkan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Klaten sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Klaten Nomor 360/189 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran II Keputusan Bupati Klaten Nomor 360/115 Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang Disebabkan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Klaten;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) DI KABUPATEN KLATEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Perangkat Daerah adalah pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah Daerah.
6. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Corona Virus-2.
7. Gugus Tugas Penanganan Covid-19 di Kabupaten Klaten yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Covid-19 adalah Gugus Tugas Penanganan Covid-19 yang dibentuk oleh Bupati.
8. Protokol Kesehatan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan selama beraktivitas/kegiatan di luar maupun di dalam rumah dan kegiatan berpergian bagi setiap orang yang keluar dan/atau masuk untuk mewujudkan masyarakat produktif dan aman di masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Kabupaten Klaten.
9. Penerapan disiplin adalah pelaksanaan pendisiplinan masyarakat/perorangan, pelaku usaha, pengelolaan tempat/fasilitas umum dan tempat wisata, dan penyelenggaraan kegiatan pertemuan akbar, perhelatan atau pertunjukan seni/budaya atau kegiatan olahraga serta ASN dan BUMD dalam penerapan protokol kesehatan.
10. Karyawan adalah karyawan/karyawati/pegawai yang bekerja dalam kantor/perusahaan/instansi baik pemerintah maupun swasta.
11. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Kabupaten Klaten, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
12. Fasilitas umum adalah sarana atau prasarana atau perlengkapan atau alat-alat yang disediakan oleh Pemerintah yang dapat digunakan

untuk kepentingan bersama dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari.

13. Pertemuan akbar adalah pertemuan yang menghadirkan orang dengan jumlah cukup banyak dengan acara tertentu.
14. Perhelatan adalah pesta yang digelar untuk merayakan suatu kebahagiaan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan memberikan pedoman bagi Gugus Tugas dalam penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Kabupaten Klaten.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pelaksanaan penegakan disiplin dalam penerapan protokol kesehatan;
- b. meningkatkan kesadaran dan disiplin masyarakat/perorangan, para pelaku usaha, pengelola tempat/fasilitas umum dan tempat wisata, dan penyelenggara kegiatan pertemuan akbar, perhelatan, atau pertunjukan seni/budaya, atau kegiatan olahraga dalam penerapan protokol kesehatan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. pelaksanaan;
- b. monitoring;
- c. penegakan disiplin;
- d. sanksi;
- e. sosialisasi dan partisipasi;
- f. pembinaan dan evaluasi; dan
- g. pembiayaan.

BAB IV
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Subjek Pengaturan
Pasal 5

- (1) Untuk pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19, dilaksanakan dengan penerapan panduan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 secara ketat dan disiplin.
- (2) Subjek Pengaturan penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. protokol kesehatan bagi masyarakat/ perorangan;
 - b. protokol kesehatan bagi pelaku usaha;
 - c. protokol kesehatan pengelolaan tempat/fasilitas umum dan tempat wisata;
 - d. protokol kesehatan penyelenggaraan pertemuan akbar, perhelatan, atau pertunjukan seni/budaya, atau kegiatan olahraga; dan
 - e. Protokol kesehatan kantor/tempat kerja Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah.
- (3) Subjek Pengaturan penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaksanakan dan menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Bagian Kedua
Tempat/Fasilitas Umum
Pasal 6

Tempat/fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. perkantoran/tempat kerja, usaha, dan industri;
- b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
- c. tempat ibadah;
- d. stasiun, terminal;
- e. transportasi umum;
- f. pusat perbelanjaan, toko, toko swalayan dan pasar rakyat;
- g. apotek dan toko obat;
- h. restoran/rumah makan/kafe/warung makan;
- i. pedagang kaki lima/lapak jajanan atau usaha sejenis;
- j. perhotelan/penginapan yang sejenis;

- k. obyek wisata/tempat hiburan, tempat olah raga;
- l. fasilitas pelayanan kesehatan;
- m. area publik, fasilitas umum, tempat lainnya yang dapat memungkinkan kerumunan massa; dan
- n. tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Kewajiban

Pasal 7

- (1) Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan meliputi:
 - a. bagi perorangan:
 - 1. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, saat melakukan kegiatan/aktivitas di luar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
 - 2. membersihkan tangan secara teratur, dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer;
 - 3. membatasi interaksi fisik atau menjaga jarak minimal 1 (satu) meter;
 - 4. menghindari menyentuh area wajah dalam kondisi tangan yang belum bersih, khususnya mata, hidung dan mulut.
 - 5. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
 - 6. istirahat yang cukup, periksa ke dokter atau isolasi mandiri jika anda merasa tidak sehat;
 - 7. Jaga kesehatan selama berada di dalam rumah atau berkegiatan di luar rumah.
 - b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum:
 - 1. sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19;
 - 2. penyediaan sarana cuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun yang mudah diakses dan memenuhi

standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (hand sanitizer);

3. upaya penapisan dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas;
4. upaya mengatur jaga jarak;
5. pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
6. penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya Covid-19; dan
7. fasilitasi dalam deteksi dini dan penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19.

(2) Penerapan protokol kesehatan yang wajib dilaksanakan dalam pengelolaan tempat/fasilitas umum dan tempat wisata:

- a. menyediakan sarana dan prasarana (alat penanda suhu badan, tempat dan air untuk cuci tangan beserta sabun cuci tangan dan/atau hand sanitiser, tisu, dan lain-lain);
- b. pengunjung wajib mencuci tangan dengan menggunakan air dan sabun cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer di tempat yang disediakan oleh pengelola;
- c. menggunakan masker, baik bagi pengelola maupun pengunjung tempat/fasilitas umum dan tempat wisata secara ketat;
- d. pengaturan jarak sekurang-kurangnya 1 (satu) meter di antara para pengunjung; dan
- e. mengatur dan menjaga ketertiban agar tidak terjadi kerumunan.

(3) Penerapan protokol kesehatan yang wajib dilaksanakan dalam penyelenggaraan pertemuan akbar, perhelatan, atau pertunjukan seni/budaya atau kegiatan olahraga:

- a. menyediakan sarana dan prasarana (tempat yang representatif, alat penanda suhu badan, tempat cuci tangan beserta sabun cuci tangan dan/atau hand sanitizer, tisu, dan lain-lain);
- b. membatasi jumlah pengunjung/peserta dan/atau tamu;
- c. pengunjung/peserta dan/atau tamu wajib mencuci tangan dengan menggunakan air dan sabun cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer di tempat yang disediakan oleh penyelenggara;
- d. menggunakan masker, baik bagi penyelenggara maupun pengunjung/peserta dan/atau tamu;

- e. pengaturan jarak sekurang-kurangnya 1 (satu) meter di antara para pengunjung/peserta dan/atau tamu; dan
 - f. mengatur dan menjaga ketertiban agar tidak terjadi kerumunan.
- (4) Setiap ASN dan kantor/tempat kerja Perangkat Daerah dan BUMD wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.
- (5) ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berkewajiban:
- a. menggunakan masker;
 - b. memastikan suhu badan tidak melebihi 37,5 derajat celcius;
 - c. mencuci tangan menggunakan air bersih mengalir atau membersihkan tangan dengan hand sanitizer setelah menyentuh barang atau objek yang disentuh orang atau barang publik;
 - d. jaga kebersihan area kerja dan lakukan disinfeksi berkala, buka ventilasi dan gordien agar ruangan terkena sinar matahari dan sirkulasi udara berjalan dengan baik;
 - e. jika merasa sakit atau mengalami gejala batuk/flu/demam istirahat atau bekerja dari rumah;
 - f. tidak meludah sembarangan, gunakan tisu untuk menutup seluruh hidung dan mulut pada saat batuk atau bersin; dan
 - g. bungkus tisu bekas pakai dengan kantong plastic sebelum dibuang di tempat sampah tertutup.
- (6) Kantor/tempat kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berkewajiban:
- a. penyediaan hand sanitizer di setiap pintu masuk ruangan dan lift
 - b. penyediaan sarana cuci tangan menggunakan sabun dengan air bersih yang mengalir;
 - c. pengaturan dan pembatasan orang jumlah orang yang berada di dalam lift;
 - d. pengaturan dan pembatasan jumlah orang di dalam ruangan kerja/ruang rapat dan jaga jarak sekurang-kurangnya 2 (dua) meter;
 - e. pembersihan (sterilisasi) secara rutin sarana dan prasarana kerja, alat tulis kantor, serta perlengkapan pribadi lainnya yang digunakan selama bekerja di kantor/tempat kerja;
 - f. hindari pertemuan social dan jaga jarak fisik sekurang-kurangnya 2 (dua) meter.

BAB V
MONITORING

Pasal 8

Bupati menugaskan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Perangkat Daerah yang membidangi Kesatuan Bangsa dan Politik untuk melakukan monitoring pelaksanaan Peraturan Bupati.

BAB VI
PENEGAKAN DISIPLIN
Bagian Kesatu
Pelaksanaan Penegakan Disiplin

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penegakan disiplin penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.
- (2) Penegakan disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan melalui :
 - a. operasi masker, yaitu kegiatan pendisiplinan warga masyarakat/ perseorangan dalam penggunaan masker;
 - b. inspeksi tempat usaha, fasilitas umum, tempat wisata, dan/atau perkantoran/tempat kerja, serta tempat-tempat lain yang digunakan untuk kegiatan pertemuan akbar, perhelatan, pertunjukan seni/budaya dan kegiatan olahraga.

Pasal 10

- (1) Operasi masker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dan/atau inspeksi tempat usaha, fasilitas umum, tempat wisata, dan/atau perkantoran/tempat kerja, serta tempat-tempat lain yang digunakan untuk kegiatan pertemuan akbar, perhelatan, pertunjukan seni/budaya dan kegiatan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, dilaksanakan oleh Gugus Tugas didukung unsur Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Republik Indonesia.
- (2) Operasi masker dan/atau inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara berjenjang oleh :
 - a. Gugus Tugas tingkat Kabupaten dikoordinasikan oleh Satpol PP;
 - b. Gugus Tugas tingkat Kecamatan dikoordinasikan oleh Camat; atau

- c. Gabungan Gugus Tugas Kabupaten bersama Gugus Tugas Kecamatan.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 11

- (1) Sebelum dilaksanakannya operasi masker dan/atau inspeksi tempat usaha, fasilitas umum, tempat wisata, dan/atau perkantoran/tempat kerja, serta tempat-tempat lain yang digunakan untuk kegiatan pertemuan akbar, perhelatan, pertunjukan seni/budaya dan kegiatan olahraga, Gugus Tugas menyusun rencana pelaksanaan kegiatan operasi dan/atau inspeksi, meliputi :
 - a. waktu pelaksanaan;
 - b. tempat/lokasi atau sasaran;
 - c. personil yang bertugas;
 - d. penunjukan koordinator operasi dan/atau koordinator inspeksi;
 - e. sarana dan prasarana yang diperlukan; dan
 - f. prosedur pelaksanaan penegakan disiplin.
- (2) Personil yang bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah unsur anggota Gugus Tugas dan TNI/Polri yang ditugaskan oleh pimpinan masing-masing.

Bagian Ketiga

Prosedur Operasi dan/atau Inspeksi

Pasal 12

- (1) Sebelum dilaksanakan operasi dan/atau inspeksi, koordinator operasi dan/atau koordinator inspeksi melaksanakan apel dan memberikan pengarahan dan pembekalan kepada seluruh personil yang bertugas.
- (2) Dalam pelaksanaan operasi dan/atau inspeksi, personil yang bertugas wajib menggunakan kartu identitas anggota Gugus Tugas.
- (3) Pelaksanaan operasi dan/atau inspeksi dilakukan dengan cara :
 - a. koordinator operasi dan/atau koordinator inspeksi memimpin dan membagi tugas personil yang bertugas dalam pelaksanaan operasi dan/atau inspeksi;
 - b. para personil melaksanakan tugas sesuai dengan penugasannya;
 - c. mencatat identitas pelanggaran dan/atau kekuranglengkapan penerapan protokol kesehatan;

- d. memberikan pengarahannya, mencatat dan/atau memberikan tanda bukti pelanggaran sanksi sesuai jenis pelanggaran;
 - e. meminta, menyimpan dan mengembalikan surat/dokumen jaminan pelanggaran (KTP atau kartu identitas lainnya) dalam kegiatan operasi masker;
 - f. melaksanakan tugas dengan santun, tertib dan penuh tanggung jawab;
 - g. membuat berita acara pelaksanaan operasi dan/atau inspeksi.
- (4) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dimaksudkan untuk memberikan edukasi dalam upaya mewujudkan disiplin penerapan protokol kesehatan.

Bagian Keempat

Penegakan Disiplin ASN dan Kantor/Tempat Kerja

Perangkat Daerah

Pasal 13

- (1) Gugus Tugas tingkat Kabupaten melaksanakan penegakan disiplin penerapan protokol kesehatan di lingkungan ASN dan kantor Perangkat Daerah, termasuk di BUMD.
- (2) Gugus Tugas Kecamatan melaksanakan penegakan disiplin penerapan protokol kesehatan di lingkungan kantor Kecamatan, Kelurahan dan Pemerintah Desa.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan penegakan disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dengan sasaran :
 - a. ketaatan ASN dalam penerapan protokol kesehatan, khususnya dalam menggunakan masker;
 - b. penerapan protokol kesehatan di lingkungan kantor/tempat kerja Perangkat Daerah dan BUMD, kantor Kecamatan, Kelurahan dan Pemerintah Desa.
- (2) ASN dan kantor/tempat kerja Perangkat Daerah, BUMD, Kelurahan, Pemerintah Desa yang tidak melaksanakan dan/atau tidak menerapkan protokol kesehatan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kelima
Koordinasi dan Pelaporan

Pasal 15

- (1) Untuk kelancaran dan ketertiban operasi masker dan/atau inspeksi, Gugus tugas melaksanakan koordinasi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara internal Gugus Tugas dan secara eksternal dengan pihak-pihak yang terkait, mulai dari persiapan sampai dengan pelaksanaan kegiatan operasi dan/atau inspeksi.

Pasal 16

- (1) Koordinator operasi dan/atau koordinator inspeksi bertanggung jawab atas kelancaran dan ketertiban pelaksanaan penegakan disiplin.
- (2) Koordinator operasi dan/atau coordinator inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyampaikan laporan pelaksanaan operasi dan/atau inspeksi kepada Bupati selaku Ketua Gugus Tugas melalui Sekretariat Gugus Tugas.

BAB VII

SANKSI

Bagian Kesatu

Warga Masyarakat/Perseorangan

Pasal 17

- (1) Warga masyarakat/perseorangan yang tidak mengenakan masker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a pada saat dilaksanakan penegakan disiplin, dapat dikenai sanksi berupa :
 - a. penahanan sementara tanda bukti identitas diri berupa KTP atau dokumen lain paling singkat 10 (sepuluh) hari, dan pelaku pelanggaran dapat mengambil KTP atau dokumen lain yang ditahan oleh Gugus Tugas dengan wajib mengenakan masker setelah jangka waktu penahanan sementara berakhir; atau
 - b. kerja sosial, berupa membersihkan fasilitas umum disertai dengan pemakaian atribut sebagai bukti pelanggar atau menjadi juru kampanye pencegahan penyebaran Covid-19.
- (2) Sanksi penegakan disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dikenakan bagi pelaku pelanggaran yang masih di bawah lima tahun, lanjut usia (di atas 60 tahun) dan/atau berkebutuhan khusus.

- (3) Pelaku pelanggaran dengan kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pembinaan langsung pada saat itu.

Bagian Kedua

Pelaku Usaha

Pasal 18

- (1) Pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, dapat dikenai sanksi administrasi berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara usaha paling singkat 7 (tujuh) hari kalender;
 - d. pencabutan izin usaha.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara bertingkat sesuai dengan jenis dan intensitas pelanggarannya.

Bagian Ketiga

Pengelola Tempat/Fasilitas Umum dan Tempat Wisata

Pasal 19

- (1) Pengelola tempat/fasilitas umum dan tempat wisata yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dapat dikenai sanksi :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penutupan sementara operasi kegiatan tempat/fasilitas umum dan tempat wisata sampai dilaksanakan kewajiban penerapan protokol kesehatan yang belum terpenuhi;
 - d. penghentian operasional kegiatan tempat/fasilitas umum dan tempat wisata.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara bertingkat sesuai dengan jenis dan intensitas pelanggarannya.

Bagian Keempat
Penyelenggaraan Kegiatan Pertemuan Akbar, Perhelatan, atau
Pertunjukan Seni/Budaya, atau Kegiatan Olahraga

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan kegiatan pertemuan akbar, perhelatan, atau pertunjukan seni/budaya, atau kegiatan olahraga yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), dapat dikenai sanksi :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian atau pembubaran kegiatan;
 - d. pencabutan izin penyelenggaraan kegiatan.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan jenis dan/atau tingkat pelanggarannya.

Bagian Kelima
ASN dan Kantor/Tempat Kerja Perangkat Daerah

Pasal 21

- (1) ASN yang tidak melaksanakan kewajiban mengenakan masker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5), dapat dikenai sanksi berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. kerja sosial, berupa membersihkan lingkungan kantor/tempat kerja.
- (2) Pimpinan kantor/tempat kerja Perangkat Daerah dan BUMD yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6), dapat dikenakan sanksi berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis.

BAB VIII
SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 22

- (1) Gugus Tugas secara berjenjang melakukan sosialisasi penerapan protokol kesehatan dan penegakan hukum atas pelanggaran protokol kesehatan.

- (2) Sosialisasi penerapan protokol kesehatan dan penegakan hukum atas pelanggaran protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan partisipasi dari:
 - a. Masyarakat;
 - b. Tokoh agama;
 - c. Tokoh masyarakat; dan
 - d. Unsur masyarakat lainnya.

BAB IX

PEMBINAAN DAN EVALUASI

Pasal 23

- (1) Gugus Tugas Kabupaten dan Gugus Tugas Kecamatan melaksanakan pembinaan terhadap masyarakat dan sasaran penerapan protokol kesehatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan antara lain melalui :
 - a. sosialisasi;
 - b. advokasi;
 - c. pemberian bimbingan atau pelatihan; dan
 - d. pemantauan lapangan.

Pasal 24

- (1) Gugus Tugas Kabupaten dan Gugus Tugas Kecamatan melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan operasi dan/atau inspeksi penerapan protokol kesehatan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui rapat koordinasi Gugus Tugas secara berkala sesuai kebutuhan.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 25

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 19 Agustus 2020

BUPATI KLATEN,



SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 19 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,



JAKA SAWALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2020 NOMOR 40